



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 588 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK TK KARTINI
DESA SEBUAI TIMUR KECAMATAN KUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Pendidikan Desa Sebuai Timur Nomor /DS-ST/TK-KARTINI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Permohonan Perubahan Badan Asuh dari Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah menjadi Lembaga Pendidikan Desa Sebuai Timur.;
- Menimbang** : a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan perubahan ijin operasional dari Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah menjadi Lembaga Pendidikan Desa Sebuai Timur.;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan pertama izin pendirian dan operasional satuan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak TK KARTINI Jalan Tengku Abdurrahman Rt. 02 Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Kumai untuk memperoleh Ijin Perubahan Badan Asuh TK KARTINI Kecamatan Kumai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:
Nama Lembaga/Yayasan : Lembaga Pendidikan Desa Sebuai Timur
Satuan : PAUD
Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak
Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak KARTINI
Alamat : Jl. Tengku Abdurrahman Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan pertama Izin Operasional ini maka Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional yang lama No. 61 Tahun 2016 tanggal 02 Februari 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Kumai;
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 29 Desember 2017



Kepala Dinas,
Dra. AIDA LATILAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kumai